

ABSTRAK

Nurul Anjar Rahma, 2023. *Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Berpoligami Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Persepsi Kepala KUA Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Banjar*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, MHI, (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.

Kata Kunci: Perjanjian, Pranikah, Syarat Perkawinan.

Latar belakang masalah skripsi ini berawal dari sebuah kasus yang penulis temukan dimana ada sepasang pengantin di Kecamatan Gambut yang melangsungkan pernikahan dengan melakukan perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan yang dilakukan hanya di hadapan keluarga kedua belah pihak saja tanpa mencatatkannya di hadapan notaris ataupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Permasalahan yang diteliti disini adalah bagaimana pandangan beberapa Kepala KUA yang ada di Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah yang dilakukan oleh pasangan tersebut yang perjanjiannya tidak dilakukan di hadapan notaris ataupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan dari para Kepala KUA Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan, dan untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan para Kepala KUA kecamatan mengenai perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field of reseach*). Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan klasifikasi. Untuk memperoleh kesimpulan dilakukan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap lima Kepala KUA Kecamatan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: (1) Persepsi Kepala KUA Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan yaitu terdapat dua informan yang memperbolehkan, dua informan yang tidak memperbolehkan, dan satu informan yang memperbolehkan dengan syarat untuk melakukan perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan. (2) Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh para informan ialah perjanjian pranikah sangat boleh dilakukan asalkan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan juga hukum agama Islam.